



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diubahnya susunan organisasi dan nomenklatur pada Dinas Perhubungan, maka dipandang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Perhubungan;
- b. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman, Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1657);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II  
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kepala Dinas  
Pasal 2

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi kabupaten.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Penetapan visi, misi dan rencana strategis dinas;
- b. Perumus kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. Pengontrol semua aspek kegiatan pada Dinas Perhubungan yang meliputi kegiatan tata usaha, urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian prasarana dan keselamatan pengguna jalan serta pengembangan transportasi dan penerangan lampu jalan;
- d. Pengontrol dan bertanggung jawab atas pemberian perizinan di bidang perhubungan;
- e. Pengontrol dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pungutan retribusi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas di bidang perhubungan;

- g. pamaraf naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Pembuat telaah dan nota dinas dalam bidang tugasnya;
- i. Pelaksana penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Sekretaris

#### Pasal 4

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, Program dan Anggaran;
  - b. Melaksanakan urusan keuangan;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten;

- d. Melaksanakan pembinaan terhadap staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

##### Pasal 7

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi sektor perhubungan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 9

(1) Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten;
- b. Menetapkan Lintas angkutan dan persetujuan pengoperasian angkutan dalam daerah kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;
- c. Menetapkan rencana induk perkeretaapian, jaringan jalur kereta api dan jaringan pelayanan perkeretaapian kabupaten;
- d. Melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- e. Melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- f. Melaksanakan pelayanan mobil derek kendaraan bermotor;
- g. Memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- h. Melaksanakan pengaturan parkir dan lalu lintas dalam wilayah Kabupaten;
- i. Melaksanakan kegiatan pemanduan dan pengaturan rute perjalanan pemerintah daerah, instansi, tamu pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat;

- j. Melaksanakan kegiatan pengaturan, penempatan alat bantu kerja, penempatan personil, dan pemanduan atas permintaan instansi atau kebutuhan masyarakat;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
- b. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- c. Menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. Menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
- f. Melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan pedesaan;
- g. Menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. Menetapkan wilayah operasi dan menerbitkan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam daerah kabupaten;
- i. Menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan badan usaha;
- j. Menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- b. Melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan kebijakan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. Menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Prasarana dan Keselamatan

##### Pasal 10

Kepala Bidang Prasarana Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, pengembangan transportasi dan penerangan lampu jalan seta lampu penerangan informasi pelayanan publik.

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan, pengembangan transportasi dan penerangan lampu jalan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi dan penerangan lampu jalan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi dan penerangan lampu jalan;



- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Pasal 12

(1) Kepala Seksi Prasarana mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe.C di bidang prasarana;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan izin penyelenggaraan dan pembangunan pasilitas parkir umum dan parkir khusus di bidang prasarana;
- c. Melaksanakan pengelolaan retribusi parkir;
- d. Melaksanakan penertiban izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di bidang prasarana;
- e. Melaksanakan penertiban izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di bidang prasarana;
- f. Penertiban izin pembangunan, izin pengoprasian, izin usaha, dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) dalam wilayah Kabupaten di bidang prasarana;
- g. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten di bidang prasarana;
- h. Melaksanakan kegiatan pengadaan, perawatan / pemeliharaan dan pengawasan teknis perlengkapan jalan;
- i. Merancang program penerangan jalan umum, lampu-lampu ornamen, jembatan, fasilitas umum, rumah dinas jabatan pimpinan daerah dan kantor-kantor vertikal seta lampu penerangan informasi pelayanan publik;
- j. Memproses usulan penerangan jalan umum, jembatan, lampu-lampu ornamen, fasilitas umum dari instansi lain, dan masyarakat;

- k. Menyusun kegiatan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan penerangan jalan umum, jembatan, lampu-lampu ornamen, fasilitas umum, rumah dinas jabatan pimpinan daerah dan kantor-kantor vertikal serta lampu penerangan informasi pelayanan publik dan atau komersil;
- l. Mengerjakan pengawasan, pengevaluasi kegiatan-kegiatan termasuk hemat energi listrik di seksi penerangan jalan umum;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan dalam wilayah Kabupaten di bidang keselamatan;
- b. Melaksanakan pengawasan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana dalam wilayah Kabupaten di bidang keselamatan;
- c. Melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang keselamatan;
- d. Memeriksa keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan di bidang keselamatan;
- e. Melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Mengerjakan studi, koordinasi dengan seksi dan bidang yang terkait sesuai dengan lingkup tugasnya serta antar dinas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda di bidang pengembangan;

- c. Melaksanakan pengembangan teknologi di bidang perhubungan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan DP3 bawahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 12 April 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 13 April 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

IDRUS MUSA